

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR
P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN
SERTA PEMERIKSAAN DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

B. FORMAT PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN UNTUK USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN WAJIB UKL-UPL

1. Identitas Pemegang Izin Lingkungan (Pelaku Usaha)

- a. Identitas pemegang izin lingkungan seperti yang tercantum di dalam Izin Lingkungan,
- b. Rekomendasi UKL-UPL yang dimiliki beserta perubahannya;
- c. Berbagai perizinan lingkungan (Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) yang dimiliki beserta perubahannya

2. Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Berdasarkan table jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang tercantum di bawah ini, pemegang Izin Lingkungan memberikan tanda (√) untuk perubahan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan. Sebagai contoh apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan berupa perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan, penambahan kapasitas produksi dan perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan, pemegang Izin Lingkungan memberikan tanda (√) di kolom “beri tanda (√)” pada jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan di nomor: 1, 3b dan 3e.

No.	Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Beri tanda (√)
1)	Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan	<input type="checkbox"/>
2)	Perubahaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	
	a. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif	<input type="checkbox"/>
	b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan bertujuan untuk perbaikan (<i>continual improvement</i>) dan tidak menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif	<input type="checkbox"/>
3)	Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	
	a. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	<input type="checkbox"/>
	b. Penambahan kapasitas produksi;	
	c. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;	<input type="checkbox"/>
	d. Perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;	<input type="checkbox"/>
	e. Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan.	<input type="checkbox"/>
	f. Perubahan waktu dan durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;	<input type="checkbox"/>
	g. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan;	<input type="checkbox"/>
	h. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	<input type="checkbox"/>
	i. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan	<input type="checkbox"/>
4)	Perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup (ARLH) dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan	<input type="checkbox"/>
5)	Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan	<input type="checkbox"/>
6)	Perubahan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan, sebutkan jenis perubahannya: a. a. b.	<input type="checkbox"/>

Apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan berupa perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan (nomor 1), dan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan (nomor 6), Pemegang Izin Lingkungan tidak perlu menguraikan deskripsi perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, rona

lingkungan dan evaluasi dampak lingkungan hidup seperti tercantum di bawah ini.

Apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan selain perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan (nomor 1) dan selain perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan (nomor 6), Pemegang Izin Lingkungan wajib menguraikan deskripsi perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, rona lingkungan dan evaluasi dampak seperti tercantum di bawah ini.

3. Deskripsi Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Pemegang Izin Lingkungan mendesripsikan secara singkat:

a. Komponen-komponen kegiatan dan tahapan kegiatan eksisting beserta skala/besarnya dan lokasinya seperti yang sudah dilingkup dalam dokumen lingkungan hidup sebelumnya. Komponen-komponen kegiatan tersebut mencakup antara lain:

- 1) Kegiatan utama;
- 2) Kegiatan pendukung; dan
- 3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

b. Komponen-komponen kegiatan dan tahapan kegiatan yang akan dilakukan perubahan beserta skala/besaran perubahannya dan lokasinya.

Deskripsi komponen-komponen kegiatan eksisting beserta perubahannya seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

4. Rona Lingkungan Hidup

Pemegang Izin Lingkungan mendesripsikan secara singkat rona lingkungan hidup yang berada di dalam dan/atau disekitar lokasi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Rona lingkungan hidup mencakup:

a. komponen-komponen lingkungan hidup, yang mencakup:

- 1) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek bio-geofisik dan kimia, seperti: kualitas lingkungan (antara lain: udara, tanah dan air serta kebisingan), kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya (antara lain: rawa, gambut, mangrove, terumbu karang);

- 2) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek sosial-ekonomi-budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan kelembagaan pengelolaannya; dan/atau
- 3) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek kesehatan masyarakat.

b. Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitarnya.

Deskripsi rona lingkungan hidup seperti disebutkan di atas hanya dilakukan terhadap rona lingkungan hidup yang terkait atau relevan dengan perubahan usaha dan/atau kegiatan. Rona lingkungan hidup yang yang dideskripsikan adalah rona lingkungan hidup pada saat perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan.

Pemegang izin lingkungan dapat menggunakan data dan informasi kondisi lingkungan hidup yang berada di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL yang tercantum di dalam laporan pelaksanaan UKL-UPL (Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan) yang disusun dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Dalam mendeskripsikan rona lingkungan hidup tersebut, pemegang izin lingkungan dapat menggunakan data dan informasi dari sumber-sumber lain yang valid dan terpercaya/akuntabel.

Deskripsi rona lingkungan hidup seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

5. Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup

Evaluasi dampak lingkungan dilakukan dengan cara melakukan analisis secara singkat dan cepat terkait interaksi antara perubahan usaha dan/atau kegiatan dengan kondisi rona lingkungan hidup. Potensi dampak lingkungan hidup yang terjadi diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan potensi perubahan parameter lingkungan hidup akibat adanya perubahan usaha dan/atau kegiatan yang terjadi pada periode waktu tertentu dan di area (ruang) yang tertentu. Hasil evaluasi dampak berupa daftar potensi dampak lingkungan hidup yang akan terjadi akibat perubahan usaha dan/atau kegiatan beserta sifat penting dampak lingkungan.

Berdasarkan evaluasi dampak lingkungan, pemegang Izin Lingkungan menentukan apakah perubahan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan atau tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Dampak penting terhadap lingkungan ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Skala/besaran kegiatan eksisting beserta perubahan usaha dan/atau kegiatannya secara kumulatif termasuk dalam skala/besaran wajib Amdal;
- b. Perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut menyebabkan:
 - 1) Sebagian lokasi usaha dan/atau kegiatan tersebut berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung;
 - 2) Dampak lingkungan yang terjadi akibat perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut berpotensi mempengaruhi kawasan lindung terdekat.

Perubahan usaha dan/atau kegiatan yang terjadi di dalam kawasan lindung dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengizinkan usaha dan/atau kegiatan dilakukan di dalam kawasan lindung.